

**Perubahan Adat Perkawinan Suku Sakai  
Di Pemukiman Buluh Kasap Kopelapip  
Kecamatan Mandau**

Nila Novia Dan Swis Tantoro  
UNIVERSITAS RIAU  
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telp. (0761) 63266 Fax. (0761) 63279, 65593  
[nilanovia23@yahoo.com](mailto:nilanovia23@yahoo.com) (089632483177)

**ABSTRACT**

*Matrimony at the Sakai community settlement Kasap Reed still thick with certain rituals magical scented some years ago. Marriages that occurred in Sakai tribe society at large is usually only done by a virgin girl and a widower with a widow. Rare marriage between a man married to another woman aka polygamy. The reason is based on practical considerations, namely to avoid costly finance life because life bear more than one wife. Moreover, Bathin as a (Chieftain) used a dog or cat as a tool to legitimize marriage ( Parsudi Suparlan , 1993). The objectives to be achieved in this study are : To find out what the marriage stages procession in the Sakai community Settlements Reed Kasap, Kopelapip, District Mandau. To find out what are the factors that cause changes in the mating stages in the Sakai tribe settlements Reed Kasap, Kopelapip, District Saber, Duri. To find out how the public perception of Sakai in Settlements Reed Kasap, Kopelapip, District Saber, Thorns to a change in the system of their marriage.*

*Subjects in this study is one key informants Bagindo Puyan Rajo, which incidentally is the Head of the Sakai tribe at Reed Residential Kasap, and four informants that researchers choose based on certain criteria (purposive sampling).*

*Changes in mating system occurs because of the Sakai tribe motivating factor, ie internal factors and external factors. The internal factors include the religious mindset that has advanced, heterogeneous population, and the desire of the people themselves to change. While external factors include the influence of outside contact with other societies and cultures mixing caused by marriage and so forth.*

*Keywords : Change, Tradition, Marriage, Sakai tribe*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkawinan merupakan hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Suatu perkawinan dapat memberikan keabsahan atas status kelahiran anak-anaknya. Perkawinan tidak hanya mewujudkan adanya hubungan diantara mereka yang kawin saja, tetapi juga melibatkan hubungan antara kerabat dari masing-masing pasangan tersebut.

Dahulunya, Perkawinan masyarakat Sakai di Pemukiman Buluh Kasap masih kental dengan ritual-ritual tertentu yang beraroma magis. Pada umumnya perkawinan yang terjadi pada masyarakat Suku Sakai hanya dilakukan oleh seorang perjaka dengan seorang gadis

dan seorang duda dengan seorang janda. Jarang ditemukan perkawinan antara seorang laki-laki beristri dengan perempuan lain alias poligami. Alasannya adalah didasarkan atas pertimbangan praktis yaitu untuk menghindari pembiayaan hidup yang mahal karena menanggung kehidupan lebih dari satu istri (*Parsudi Suparlan, 1993*).

Selain itu, ketika dahulu sepasang laki-laki dan perempuan Suku Sakai akan menikah, mereka akan dinikahkan oleh Bathin dengan bahan-bahan perkawinan sebagai berikut :

- Sirih pinang selengkapnya
- Kain dan baju yang serupa
- Gelang dan cincin yang terbuat dari perak
- Sebuah beling
- Sebuah mata tombak

Ketika bahan-bahan tersebut sudah tersedia, mereka akan melakukan ritual dengan menggunakan “anjing atau kucing”. Jika salah satu dari hewan tersebut telah ada, maka “*Bathin*” atau Kepala Suku akan mengucapkan mantra-mantra. Setelah itu, anjing atau kucing tersebut dipukul menggunakan kayu rotan. Apabila anjing atau kucing tersebut menjerit, itu merupakan pertanda bahwa perkawinan yang dilakukan sudah sah. Namun pada saat anjing atau kucing tersebut dipukul dan mereka tidak menjerit, itu pertanda bahwa mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan dan berarti perkawinan pada saat itu batal. Ritual ini dianggap penting untuk dilakukan karena untuk menghormati roh nenek moyang mereka (*Koentjaraningrat, 1993*).

Berbeda dengan sekarang dimana beling dan tombak tidak menjadi keharusan dalam prosesi acara lamaran. Pasangan yang ingin menikah cukup mengadakan ninik mamak, lalu melakukan prosesi perkawinan di kantor KUA (Kantor Urusan Agama) terdekat dan dikawinkan oleh penghulu dan wali dari kedua mempelai. Perbedaan upacara perkawinan yang terdapat pada masyarakat Sakai saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam upacara perkawinan mereka dan saat ini masyarakat Sakai di Pemukiman Buluh Kasap bisa dikatakan berbeda dengan suku-suku lain pada umumnya. Mereka mengalami perkembangan yang pesat yang mengarah ke modernisasi.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Penelitian ini akan coba mengungkapkan :

1. Bagaimana tahapan perkawinan pada Suku Sakai di Pemukiman Buluh Kasap, Kopelapip, Kecamatan Mandau ?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan pada tahapan perkawinan Suku Sakai di Pemukiman Buluh Kasap, Kopelapip, Kecamatan Mandau ?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat Sakai terhadap perubahan tahapan pada prosesi perkawinan mereka dari dahulu hingga saat ini ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa-apa saja tahapan perkawinan pada masyarakat Sakai di Pemukiman Buluh Kasap, Kopelapip, Kecamatan Mandau.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan pada tahapan perkawinan Suku Sakai di Pemukiman Buluh Kasap, Kopelapip, Kecamatan Mandau.

3. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Sakai di Pemukiman Buluh Kasap, Kopelapip, Kecamatan Mandau, terhadap adanya perubahan pada tahapan perkawinan mereka.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat :

1. Dijadikan sebagai pedoman atau referensi ilmiah bagi pihak-pihak yang berkeinginan melanjutkan penelitian ini dalam bentuk perspektif yang lain.
2. Sebagai sumbangan kecil bagi kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Sosiologi pada khususnya dalam memahami Prosesi Perkawinan Masyarakat Sakai di Pemukiman Buluh Kasap, Kopelapip, Kecamatan Mandau, Duri.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Konsep Perubahan**

Teori Herbert Spencer tentang evolusi masyarakat secara umum adalah serentetan perubahan kecil secara pelan-pelan, kumulatif, terjadi dengan sendirinya, dan memerlukan waktu lama. Sedangkan evolusi dalam masyarakat adalah serentetan perubahan yang terjadi karena usaha-usaha masyarakat tersebut untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Menurut Spencer, pribadi mempunyai kedudukan yang dominan terhadap masyarakat. Secara generik perubahan alamiah di dalam diri manusia mempengaruhi struktur masyarakat sekitarnya. Kumpulan pribadi dalam kelompok/masyarakat merupakan faktor penentu bagi terjadinya proses kemasyarakatan yang pada hakikatnya merupakan struktur sosial dalam menentukan kualifikasi.

Menurut pendapat tokoh antropologi yang bernama Malinowski, ia menjelaskan seperti yang dikutip Koentjaraningrat bahwa “kebudayaan itu adalah suatu cara hidup yang dikembangkan oleh sebuah masyarakat guna memenuhi keperluan dasarnya untuk dapat bertahan hidup, meneruskan keturunannya dan mengatur pengalaman sosialnya”. Selanjutnya Malinowski mengatakan bahwa “kebudayaan itu akan tetap bertahan dan lestari sepanjang didukung oleh struktur masyarakat dan bila masih memiliki nilai fungsional bagi masyarakatnya” (*Koentjaraningrat, 1985*).

### **2.2 Prosesi**

Secara bahasa prosesi berasal dari kata proses, yang menurut kamus bahasa indonesia memiliki arti (1) Runtutan perubahan atau peristiwa dalam perkembangan sesuatu. (2) Rangkaian tindakan, perbuatan, pengolahan yang menghasilkan produk. (3) Perkara dalam pengadilan. Adapun ketika kata proses mendapat imbuhan “i” dan menjadi kata “prosesi”, kata baru ini lebih memiliki arti yang lebih spesifik atau khusus, yakni pawai khidmat atau perarakan dalam suatu upacara tertentu.

### **2.3 Keluarga dan Perkawinan**

Menurut Paul B. Horton dan Chester I. Hunt (1987:270), perkawinan adalah suatu pola sosial yang disetujui dengan cara dua orang atau lebih membentuk keluarga. Perkawinan tidak hanya mencakup hak untuk melahirkan dan membesarkan anak, tetapi juga seperangkat kewajiban dan hak istimewa yang mempengaruhi banyak orang. Artinya sesungguhnya perkawinan adalah penerimaan status oleh orang lain.

Para ahli antropologi melihat keluarga sebagai suatu satuan sosial terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial, pendapat ini disahkan pada kenyataan bahwa sebuah keluarga adalah suatu satuan kekerabatan yang juga merupakan suatu tempat tinggal yang ditandai oleh adanya kerjasama ekonomi dan mempunyai fungsi untuk

berkembangbiak, mensosialisasi atau mendidik anak, dan menolong serta melindungi yang lemah, khususnya merawat orangtua (*Suparlan. 1986*).

## **2.4 Persepsi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persepsi adalah (1) Pemahaman, penafsiran, tanggapan inderawi. (2) Proses untuk mengikat atau mengklarifikasi sesuatu. (3) Tanggapan (penerimaan) dari sesuatu. (4) Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Persepsi secara sederhana juga diartikan sebagai pemaknaan hasil pengamatan terhadap suatu objek. Persepsi sebagai tanggapan penerimaan langsung dari serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indra (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993).

## **2.5 Konsep Operasional**

Untuk menghilangkan kesalahpahaman dan keraguan diantara kata-kata yang terdapat dalam judul, penulis merasa perlu untuk menjelaskan secara etimologi dan terminologi beberapa istilah sebagai berikut :

1. Masyarakat adalah sejumlah orang yang hidup secara bersama atau hidup berkelompok disuatu tempat terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
2. Norma adat adalah suatu aturan-aturan adat yang menjadi suatu patokan dalam mengatur tingkah laku kelompoknya dalam kehidupan masyarakat.
3. Sistem perkawinan merupakan aturan-aturan yang dipakai dan merupakan patokan-patokan dalam bertingkah laku serta berlaku umum bagi masyarakat di pemukiman Buluh Kasap dalam proses perkawinan yang mereka lakukan.
4. Ninik mamak adalah pemimpin atau kepala kaum, pemimpin secara adat yang berkewajiban melindungi, membimbing, dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anggota kaumnya.
5. Perubahan adalah proses terjadinya kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan tahapan perkawinan. Perubahan terbagi menjadi dua, yaitu : (a) perubahan besar, apabila kegiatan pada setiap tahap perkawinan tidak dilakukan lagi, (b) perubahan kecil, apabila pelaksanaan kegiatan tidak sempurna dan mengalami perubahan dari tahapan terdahulunya.
6. Perkawinan adalah akad nikah (ikatan suci) antara laki-laki dan perempuan masing-masing diikat oleh akad (ikatan perjanjian) untuk hidup membangun rumah tangga secara bersama-sama.

## **3. Metodologi Penelitian**

### **3.1 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan fenomena-fenomena sosial tertentu serta berusaha menganalisisnya sesuai dengan data yang diperoleh.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Pemukiman Buluh Kasap, Kopelapip, Kecamatan Mandau, Duri, yang merupakan salah satu bekas kawasan eksplorasi minyak Chevron. Daerah ini merupakan salah satu daerah yang didominasi oleh Suku Sakai.

### **3.3 Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah satu orang Key Informan yaitu Bagindo Rajo Puyan, yang notabene adalah Kepala Suku Sakai di Pemukiman Buluh Kasap dan empat orang Informan yang penulis pilih dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu

pengambilan subjek penelitian dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu dari penulis. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut :

- Orang yang berasal dari sesama Suku Sakai yang menikah kurang lebih dalam kurun waktu 10 tahun ini
- Orang yang sudah lama menikah, kurang lebih 40 tahun
- Orang yang mengetahui tentang tradisi dan seluk beluk Suku Sakai di Pemukiman Buluh Kasap (Sakai Badongkang)

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

#### a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik atau cara untuk mengumpulkan data di lapangan dengan melihat dan mengamati secara cermat agar dapat diambil data yang akurat. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung yang meliputi pengamatan terhadap aktivitas masyarakat Sakai dan tahapan-tahapan perkawinan yang mereka lakukan.

#### b. Wawancara

Yaitu mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden guna memperoleh data yang dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan penelitian, dalam hal ini penulis melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan teknik wawancara tidak berstruktur. Yakni wawancara yang dilakukan berdasarkan suatu pedoman atau catatan yang hanya berisi butir-butir atau pokok-pokok pemikiran mengenai hal yang akan ditanyakan pada wawancara berlangsung.

#### c. Dokumentasi

Yaitu data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan seluruh informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan mempunyai nilai ilmiah seperti referensi dan buku perpustakaan, jurnal, koran, internet, dan lain-lain.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang dicari berupa :

#### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dan pengamatan, yaitu :

1. Tahapan prosesi perkawinan Suku Sakai di Pemukiman Buluh Kasap, Kopelapip, Kecamatan Mandau, Duri.
2. Perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada prosesi perkawinan Suku Sakai tersebut.
3. Bagaimana persepsi masyarakat Sakai di daerah itu terhadap perubahan tradisi pada prosesi perkawinan mereka.

#### b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dan dari catatan-catatan monografi desa serta literatur yang dapat menunjang penelitian ini.

### **3.5 Analisa Data**

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif, dimana hal tersebut didasarkan pada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa analisa data merupakan proses memberi arti pada data. Penulis akan mencari responden berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, lalu mewawancarai mereka. Dengan demikian analisa data tersebut terbatas pada penggambaran, penjelasan dan penguraian secara mendalam dan sistematis tentang keadaan yang sebenarnya.

## **4. GAMBARAN UMUM SUKU SAKAI DI PEMUKIMAN BULUH KASAP**

### **4.1 Lokasi Geografis**

Wilayah Pemukiman Buluh Kasap merupakan salah satu kawasan yang berada di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan merupakan bagian dari wilayah Provinsi Riau. Pemukiman Buluh Kasap dalam Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis memiliki batas-batas wilayah dengan wilayah lain, diantaranya sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Balik Alam
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Balai Raja, Desa Pinggir
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Talang Mandi, Titian Antui
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Petani, Rokan Hulu

### **4.2 Lingkungan Hidup Suku Sakai**

Ketika kota Duri mulai dibangun dan dikembangkan, orang Sakai yang sebagian besar menghuni wilayah-wilayah disekitar kota tersebut diminta pergi dengan diberikan pesangon untuk penggantian rugi atas tanah dan pepohonan serta tanaman-tanaman yang ada di ladang-ladang mereka. Menurut keterangan mereka, uang pesangon tersebut mereka habiskan untuk bersenang-senang. Sebagian dari mereka berpindah tempat ke pemukiman kelompok-kelompok tempat tinggal atau desa-desa orang Sakai lainnya dimana mereka mempunyai kerabat. Sedangkan sebagian lainnya berpindah ke tempat pemukiman masyarakat terasing yang didirikan oleh Departemen Sosial beberapa tahun kemudian setelah pengusuran tersebut. Mereka di tempatkan oleh Pemerintah di Kecamatan Mandau sekarang ini, dan oleh karena itulah mereka menamakan diri mereka sebagai Suku Sakai Badongkang atau Sakai Damai. Dijadikannya wilayah Kecamatan Mandau sebagai pusat kegiatan eksplorasi minyak, maka wilayah-wilayah hutan di Kecamatan ini juga dibuka secara bertahap dan terus menerus dengan dibangunnya jaringan-jaringan jalan minyak (jalan tanah yang dikeraskan dengan cara melapisinya dengan minyak mentah) dan dibukanya wilayah-wilayah hutan menjadi tempat-tempat terbuka untuk pemboran minyak. Jalan-jalan minyak tersebut melintasi hutan, semak belukar, ladang-ladang penduduk setempat (yang terletak di tepi atau berdekatan dengan jalan tersebut) milik Suku Sakai atau Suku Melayu, sungai-sungai (yang dibuatkan jembatannya), dan rawa-rawa (dibagian kiri atau kanan jalan yang dibangun tersebut ditimbun untuk ditinggikan). Bersamaan dengan jalan-jalan tersebut dibangun pula jaringan listrik yang tiang dan kawatnya biasanya mengikuti jaringan jalan dan menghubungkan sumber-sumber atau tempat-tempat pemboran minyak dengan pusat-pusat pembangkit listrik. Di samping itu, di sepanjang jalan juga terdapat pipa-pipa minyak berukuran besar yang berasal dari dan jaringannya berpusat di kota Dumai. Dalam lingkungan seperti inilah orang Sakai hidup.

### **4.3 Asal Usul Suku Sakai**

Ada yang berpendapat bahwa suku ini berasal dari keturunan Nabi Adam yang langsung hijrah dari tanah Arab, terdampar di Sungai Limau, dan hidup di Sungai Tunu. Namun, tidak ada sumber tertulis pasti tentang asal-usul sesungguhnya suku Sakai ini. Pendapat lain mengatakan bahwa Sakai merupakan percampuran antara orang-orang Wedoid dengan orang-orang Melayu Tua. Catatan sejarah mengatakan bahwa pada zaman dahulu penduduk asli yang menghuni Nusantara adalah orang-orang Wedoid dan Austroloid, kelompok ras yang memiliki postur tubuh kekar dan berkulit hitam. Mereka bertahan hidup dengan berburu dan berpindah-pindah tempat. Sampai suatu masa, kira-kira 2.500-1.500 tahun sebelum Masehi, datanglah kelompok ras baru yang disebut dengan orang-orang Melayu Tua atau Proto-Melayu. Gelombang migrasi pertama ini kemudian disusul dengan

gelombang migrasi yang kedua, yang terjadi sekitar 400-300 tahun sebelum Masehi. Kelompok ini lazim disebut sebagai orang-orang Melayu Muda atau Deutro-Melayu. Akibat penguasaan teknologi bertahan hidup yang lebih baik, orang-orang Melayu Muda ini berhasil mendesak kelompok Melayu Tua untuk menyingkir ke wilayah pedalaman. Di pedalaman, orang-orang Melayu Tua yang tersisih ini kemudian bertemu dengan orang-orang dari ras Wedoid dan Austroloid. Hasil kimpoi campur antara keduanya inilah yang kemudian melahirkan nenek moyang orang-orang Sakai. Sementara pendapat kedua mengatakan bahwa orang-orang Sakai berasal dari Pagaruyung dan Batusangkar. Menurut versi cerita ini, orang-orang Sakai dulunya adalah penduduk Negeri Pagaruyung yang melakukan migrasi ke kawasan rimba belantara di sebelah timur negeri tersebut. Waktu itu Negeri Pagaruyung sangat padat penduduknya. Untuk mengurangi kepadatan penduduk tersebut, sang Raja yang berkuasa kemudian mengutus sekitar 190 orang kepercayaannya untuk menjajaki kemungkinan kawasan hutan di sebelah timur Pagaruyung itu sebagai tempat pemukiman baru. Setelah menyisir kawasan hutan, rombongan tersebut akhirnya sampai di tepi Sungai. Karena Sungai dianggap dapat menjadi sumber kehidupan di wilayah tersebut, maka mereka menyimpulkan bahwa kawasan sekitar sungai itu layak dijadikan sebagai pemukiman baru. Keturunan mereka inilah yang kemudian disebut sebagai orang-orang Sakai. Bagi orang Sakai sendiri, pendapat ini dianggap yang lebih benar, karena mereka meyakini bahwa leluhur mereka memang berasal dari Negeri Pagaruyung. Populasi Suku Sakai yang terbesar hingga saat ini terdapat di Kabupaten Bengkalis (Pulau Bengkalis dan Pulau Rupa) (*Parsudi Suparlan, 1993*).

#### **4.4 Arti Nama Sakai**

Nama Sakai konon berasal dari huruf awal kata Sungai, Kampung, Anak, dan Ikan. Maknanya, mereka adalah anak-anak negeri yang hidup di sekitar sungai dan mencari penghidupan dari hasil kekayaan yang ada di sungai berupa ikan. Jelas julukan ini diprotes oleh masyarakat suku Sakai yang sudah maju, karena hal tersebut berkonotasi pada hal yang tidak kuno dan bodoh, serta tidak mengikuti kemajuan jaman. Sedangkan kenyataannya kini, masyarakat Sakai sudah tidak lagi banyak yang masih melakukan tradisi hidup nomadennya, karena wilayah hutan yang semakin sempit di daerah Riau (<http://id.wikipedia.org/sukusakai>, 2010).

#### **4.5 Sakai di Pemukiman Buluh Kasap**

Sakai Badongkang, itu sebutan untuk Suku Sakai yang ada di Pemukiman Buluh Kasap, Kopelapip, Kecamatan Mandau, Duri. Mereka merupakan masyarakat Suku Sakai yang sudah dipengaruhi oleh adanya arus globalisasi dan mereka lebih terbuka untuk menerima hal-hal baru dari masyarakat Suku Sakai pada umumnya. Dahulunya mereka tinggal di depan Kantor Camat Duri yang sekarang sekitar tahun 1950 dan mereka pindah ke kawasan Proyek Sakai desa Buluh Kasap dan bertempat tinggal di daerah ini sampai sekarang dimulai dari tahun 1979. Masyarakat Sakai Badongkang hidup berdampingan dengan masyarakat yang berasal dari daerah-daerah lain dari tanah Jawa, Medan, Padang dan juga beberapa daerah di Sumatra lainnya. Saat ini masyarakat Suku Sakai Badongkang berjumlah lebih kurang 1.000 jiwa dengan pembagian menurut jenis kelamin sebagai berikut :

### **5. KARAKTERISTIK SUBJEK PENELITIAN**

Ada satu orang Key Informan dan empat orang Informan yang penulis ambil untuk diwawancarai mengenai tahapan pada prosesi perkawinan Suku Sakai di Pemukiman Buluh Kasap, berikut nama dan keterangan lebih lanjut mengenai mereka :

**Tabel 4.1**  
**Data Informan**

No.	Nama	Umur	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Agama
1.	Atuk Puyan	61	SD	Ketua Adat Sakai Batuah	Islam
2.	Pak Sirun	56	SD	Tokoh Adat	Islam
3.	Atuk Nuik	83	SD	Tokoh Adat	Islam
4.	Pak Lutah	61	Tidak Tamat SD	Masyarakat Sakai	Islam
5.	Bu Joli	29	SMP	Masyarakat Sakai	Islam

**Sumber : Data Primer**

### **5.1 Jenis Kelamin**

Perempuan pada masyarakat Sakai lebih banyak melangsungkan perkawinan yaitu ada 298 jiwa (58,09%) dibandingkan dengan laki-laki Sakai yang berjumlah 215 jiwa (41,91%).

### **5.2 Umur Saat Menikah**

Masyarakat Sakai yang menikah pada umur 19 tahun mendominasi, yaitu ada 127 jiwa (24,8 %). Pada umur seperti itu masyarakat Sakai biasanya baru menamatkan pendidikan SMA nya dan setelah itu langsung melangsungkan perkawinan.

### **5.3 Lama Menetap**

Masyarakat Sakai yang tinggal di Pemukiman Buluh Kasap yang mendominasi adalah mereka yang tinggal selama lebih kurang >35 tahun, yaitu berjumlah 319 jiwa (36,04%) dan yang paling sedikit berjumlah 89 jiwa yaitu untuk mereka yang tinggal disana selama lebih kurang 15-20 tahun.

### **5.4 Jumlah Anak**

Jumlah anak masyarakat Sakai yang mendominasi adalah 7 orang anak yaitu 20,1 %. Hal ini dipengaruhi karena kebanyakan dari masyarakat Sakai masih mempercayai pepatah yang berbunyi ‘banyak anak banyak rezeki’

## **6. PERKAWINAN SAKAI DI PEMUKIMAN BULUH KASAP**

Salah satu adat istiadat yang tetap terpelihara dalam masyarakat Sakai yang tinggal di Pemukiman Buluh Kasap adalah tata cara perkawinan mereka. Meskipun ada beberapa perubahan yang terjadi pada sistem perkawinan itu yang tentunya diakibatkan oleh banyak faktor, namun ada pula beberapa hal yang masih dipertahankan hingga saat ini guna untuk menjaga tradisi perkawinan tersebut. Susunan upacara perkawinan Suku Sakai memiliki 3 (tiga) tahapan, yaitu : (1) tahapan seseorang sebelum menikah, (2) tahapan perkawinan, (3) tahapan setelah perkawinan.

### **6.1 Tahap-Tahap Perkawinan Sakai**

Adapun tata cara atau tahapan perkawinan masyarakat Sakai di Pemukiman Buluh Kasap ada tiga tahapan yang akan dilalui masyarakat Sakai tersebut. Adapun tiga tahapan itu antara lain : (1) tahapan seseorang sebelum menikah, (2) tahapan perkawinan, (3) tahapan setelah perkawinan.

- a. Tahapan Seseorang Sebelum Menikah
  - Perkenalan atau Menjodoh
  - Batandang atau Pacaran
  - Lamaran atau Menyampaikan Hajat

- Meminang
- b. Tahapan Perkawinan
    - Ijab Qabul (Pengesahan Perkawinan)
    - Resepsi Perkawinan (Barolek)
  - c. Tahapan Sesudah Perkawinan
    - Mengunjungi Mertua (Manjalang Mintuo)

## **6.2 Sejarah Perkawinan Suku Sakai**

Di masa lalu, dimana pemukiman orang-orang Suku Sakai berada, Orang Sakai di Kepala oleh seorang Bathin, perempuan tua suruhan orangtua si bujang datang ke rumah Bathin dengan membawa (1) sirih pinang selengkapnya, (2) kain dan baju sepersalinan, (3) gelang dan cincin yang terbuat dari perak, (4) sebuah mata uang riyal yang terbuat dari perak, (5) sebuah beliung, dan (6) sebuah mata tombak. Setelah makan sirih bersama dan mengutarakan maksudnya, perempuan tua tersebut menyerahkan barang-barang seperti yang disebutkan diatas kepada Bathin untuk diserahkan kepada orangtua si gadis. Orangtua si gadis biasanya menerima barang-barang tersebut, karena mereka sudah mengetahui tingkat hubungan si bujang dan si gadis yang mereka harapkan akan berakhir dengan perkawinan. Barang-barang yang diterima oleh orangtua si gadis tersebut merupakan suatu ikatan perjanjian bahwa si bujang akan menikahi si gadis ataupun sebaliknya. Bila salah satu pihak memungkiri janji ikatan tersebut maka pihak yang mungkit harus membayar dua kali lipat dari nilai harga barang-barang pengikat atau pertunangan tersebut.

Pada masa sekarang, proses upacara pertunangan ini berlangsung secara lebih sederhana dan dilakukan tanpa melalui perantaraan Bathin. Perempuan perwakilan dari keluarga si bujang langsung menghubungi orangtua si gadis dengan membawa sirih pinang selengkapnya. Setelah selesai memakan sirih si perempuan tersebut menyerahkan barang-barang bawanya. Barang-barang tersebut berbeda jenisnya dengan barang-barang yang dibawa terdahulu, yang terdiri atas, (1) tempat tidur dari besi (ranjang kero) dilengkapi dengan kasur, seprai, bantal guling beserta sarungnya, dan kelambu beserta renda-renda hiasannya, (2) gelang dan cincin yang terbuat dari emas, (3) radio atau radio rekorder. Beliung, mata tombak, dan uang riyal tidak lagi menjadi keharusan dalam kumpulan barang-barang tanda pertunangan tersebut. Karena beliung bagi mereka sudah merupakan hal biasa yang sewaktu-waktu dapat dibeli dipasar. Sedangkan mata tombak mereka anggap tidak bernilai lagi karena kegunaannya pada masa sekarang tidak lagi sepenting dimasa lampau dimana binatang buas dan liar yang selalu harus dihadapi serta adanya permusuhan diantara sesama atau dengan orang luar adalah merupakan suatu cara hidup mereka. Sedangkan uang riyal sudah amat sulit diperoleh atau sudah tidak ada lagi di tangan mereka atau di pasar. Sebagaimana yang lazim berlaku dalam masyarakat manapun, si gadis sudah memberi tahu akan kedatangan utusan dari keluarga si bujang, sehingga pada waktu si utusan atau perempuan tua itu datang orangtua si gadis sebenarnya sudah mengetahui maksud kedatangannya dan sudah menyetujuinya (*Parsudi Suparlan, 1993*).

## **7. PERUBAHAN TAHAPAN PERKAWINAN PADA SUKU SAKAI**

### **7.1 Proses Perubahan Pada Tahapan Perkawinan Suku Sakai**

Perubahan ini dimulai sejak tahun 1973 dimana pada saat itu agama Islam telah masuk dalam lingkungan Sakai Badongkong. Ditambah lagi pada tahun 1997, Chevron, yakni perusahaan swasta yang pemiliknya adalah orang asing mulai memasuki kawasan

Duri. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang dua diantaranya telah disebutkan diatas. Selain itu juga di dukung oleh beberapa faktor lainnya seperti faktor pendidikan, pola pikir masyarakat yang telah maju karena dipengaruhi oleh arus globalisasi, penduduk yang heterogen, kontak dengan budaya lain, dan adanya pencampuran pernikahan antara Suku Sakai dengan Suku lainnya. Terjadinya perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain sehingga menyebabkan perubahan tersebut bisa terjadi.

## **7.2 Faktor Perubahan Sistem Perkawinan Suku Sakai**

### **a. Faktor Internal**

Agama  
Pendidikan  
Pola Pikir Yang Telah Maju  
Penduduk Yang Heterogen  
Dorongan Dalam Diri Masyarakat Untuk Berubah

### **b. Faktor Eksternal**

Pengaruh Budaya luar  
Kontak Dengan Masyarakat Lain

## **7.3 Perkawinan Berbeda Suku Pada Suku Sakai**

Menurut Key Informan, yaitu Bagindo Raja Puyan yang notebene adalah Kepala Suku Sakai Bathin Batuah, jika terjadi perkawinan berbeda suku, misalnya Suku Sakai Badongkang dengan Suku lain diluar Sakai Badongkang seperti Jawa, Minang, Batak, atau lain sebagainya, maka adat yang digunakan adalah adat si pihak wanita. Jika si wanita adalah orang Sakai Badongkang dan si pria berasal dari Jawa, maka adat dan kebudayaan yang digunakan adalah adat Sakai badongkang, dan tidak ada pencampuran kebudayaan diantara keduanya. Begitupun sebaliknya, jika pihak si wanita Suku nya Jawa dan pihak pria lah yang orang asli Sakai Badongkang, maka si pria mau tidak mau harus mengikuti tradisi dan kebudayaan si wanita. Dalam hal ini berlaku peribahasa “*dimana bumi dipijak, disitu langit di junjung*”, begitu kata Bagindo Raja Puyan.

## **7.4 Persepsi Masyarakat Sakai Terhadap Perubahan Sistem Perkawinan**

Persepsi seseorang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti pengetahuan, rasa ingin tahu, dan lain sebagainya. Persepsi bisa berupa sesuatu yang positif atau bisa juga merupakan sesuatu yang negatif, keduanya tergantung dari pola pikir dan sejauh mana pengetahuan seseorang itu mengenai hal yang menjadi bahan untuk diperbincangkan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa responden, penulis mendapatkan bahwa keseluruhan dari responden tersebut mengatakan bahwa mereka menyetujui dengan adanya perubahan sistem perkawinan pada masyarakat Sakai saat ini. Hanya saja ada dari prosesi dan tradisi perkawinan mereka yang tetap ingin mereka pertahankan

## **8. PENUTUP**

### **8.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tahap-tahap pada prosesi perkawinan masyarakat Sakai di Pemukiman Buluh Kasap telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Perlahan sistem perkawinan tersebut mengalami perubahan baik secara cepat maupun secara lambat.
2. Perubahan pada tahapan perkawinan Suku Sakai terjadi karena adanya faktor pendorong, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internalnya antara lain adalah

agama, pola pikir yang telah maju, penduduk yang heterogen, dan keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk berubah. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain adalah pengaruh dari luar, kontak dengan masyarakat lain, dan pencampuran kebudayaan yang disebabkan oleh adanya perkawinan dan lain sebagainya.

3. Ada tiga tahapan pada prosesi perkawinan masyarakat Sakai, yakni : (a) tahapan sebelum perkawinan yang terdiri dari menjodoh, melamar, dan meminang, (b) tahapan perkawinan yang terdiri dari ijab qabul atau pengesahan pernikahan yang dilakukan oleh penghulu perkawinan, pesta atau resepsi perkawinan dan yang terakhir (c) tahapan setelah perkawinan yaitu manjalang mintuo. Tahapan-tahapan ini sudah mengalami perubahan, baik itu perubahan terkecil maupun perubahan terbesar sekalipun.
4. Perkawinan pada masyarakat Sakai yang berbeda suku, misalnya Sakai dengan Jawa, Batak, atau lain sebagainya, tradisi yang digunakan adalah tergantung berasal dari suku mana si calon mempelai perempuan. Karena pada masyarakat Sakai, mereka menggunakan sistem matrilineal dimana garis keturunan menurut pihak ibu. Jadi jika si perempuan yang berasal dari Sakai, maka pihak laki-laki harus mengikuti ketentuan-ketentuan perkawinan yang ada di Sakai, begitupun sebaliknya. Jika laki-laki yang berasal dari Sakai, maka laki-laki Sakai tersebut harus mengikuti prosesi perkawinan pada suku si perempuan. Dalam hal ini tidak ada pencampuran kebudayaan.
5. Masyarakat Sakai menyetujui dengan adanya perubahan pada tahapan perkawinan mereka, terutama pergantian pengesah perkawinan yang tadinya menggunakan Bathin digantikan dengan penghulu. Dan hal ini terjadi setelah mereka mengenal agama Islam. Namun ada pula beberapa hal yang tetap ingin mereka pertahankan sebagai tradisi perkawinan Sakai, dan mereka berharap tradisi tersebut tidak punah. Salah satunya adalah tradisi pencak silat.

## **8.2 Saran**

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran mengenai perubahan yang terjadi pada sistem perkawinan masyarakat Sakai di Pemukiman Buluh Kasap, Duri. Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan adalah :

1. Supaya masyarakat Sakai tidak meninggalkan adat perkawinan yang secara turun temurun telah mereka laksanakan. Ada beberapa perubahan baik memang yang telah terjadi setelah masyarakat Sakai mengenal agama, tetapi ada baiknya pula jika tradisi-tradisi yang masih ada seperti pencak silat, talempong, dan lain sebagainya yang mencerminkan kebudayaan Sakai tetap dijaga dan dilestarikan agar tetap bertahan di setiap generasi.
2. Diharapkan para orangtua atau tokoh-tokoh adat dapat menurunkan tradisi-tradisi seperti pencak silat atau permainan talempong kepada anak cucu mereka. Hal ini dikarenakan supaya tradisi tersebut tetap terjaga dan tidak tergerus zaman.
3. Pemerintah juga diharapkan lebih memperhatikan masyarakat Sakai yang ada di Pemukiman Buluh Kasap, Duri. Bagaimanapun mereka adalah salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia. Diharapkan Pemerintah dapat memberikan bantuan moril dan materil dalam pelestarian budaya, khususnya pada masyarakat Sakai di Pemukiman Buluh Kasap, Kopelapip, Kecamatan Mandau, Duri.

## DAFTAR PUSTAKA

*Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, 1993

Horton B. Paul, Hunt L. Chester.1987.*Sosiologi*.Jakarta : Erlangga

*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*

Koentjaraningrat.1993.*Masyarakat Terasing di Indonesia*.Jakarta : Gramedia Pustaka  
Utama

Suparlan, Parsudi.1993. *Orang Sakai di Riau*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

<http://id.wikipedia.org/sukusakai.2010>